

	<p align="center">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU Alamat : Jl. Antasari No. 8 , Telepon (0567) 21006 PUTUSSIBAU</p>	<p>Nomor Standar Operasional Prosedur : 555/ 54 /DKIS/SAI-B/2018 Tanggal Pembuatan : 15 Januari 2018 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 15 Januari 2018 Disahkan oleh : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu</p>
<p align="center">Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika</p>		<p>Nama Standar Operasional Prosedur : Usulan Bantuan Melalui Program KPU / USO</p>
<p>Dasar Hukum :</p>		<p>Kualifikasi Pelaksana :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Desa 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan 9 Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 10 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 		<ol style="list-style-type: none"> 1 Bupati 2 Sekretaris Daerah 3 Kepala Dinas 4 Kepala Bidang 5 Kepala Seksi 6 Staf Pelaksana 7 Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan kecakapan, terampil, dan inovatif 8 Menguasai Komputer / IT
<p>Keterkaitan :</p>		<p>Perlengkapan / Peralatan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1 Kementerian Kominfo RI 2 BPPPTI 3 Desa 4 Organisasi / Kelompok 		<ol style="list-style-type: none"> 1 ATK 2 Komputer / Laptop 3 Printer 4 Lemari Arsip 5 Cap Bupati, Cap Setda dan Cap Dinas
<p>Peringatan :</p>		<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan Bantuan melalui Program KPU/USO tidak berjalan maka Bantuan melalui Program KPU / USO terhambat 		<ol style="list-style-type: none"> 1 Proposal Permohonan Bantuan Perangkat TIK 2 Survey Lokasi

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
USULAN BANTUAN PERANGKAT TIK (PROGRAM KPU / USO)
BIDANG STATISTIK DAN APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		DESA / ORGANISASI / KELOMPOK	DISKOMINFO DAN STATISTIK KAB. KAPUAS HULU	BUPATI KAPUAS HULU	KEMKOMINFO RI / BP3TI	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Desa / Organisasi / Kelompok mengajukan Permohonan bantuan Perangkat TIK ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu					Permohonan	1 Minggu	Surat Permohonan
2	Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu Menerima Surat Permohonan Bantuan Perangkat TIK					Permohonan	10 Menit	Surat Permohonan
3	Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu Memeriksa Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Bantuan Perangkat TIK, jika berkas secara keseluruhan yang diajukan oleh pemohon sudah lengkap maka berkas pemohon direkapitulasi kedalam permohonan kumulatif, jika tidak lengkap maka berkas di kembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi					Permohonan	Max. 3 Minggu	Surat Permohonan
4	Dinas Kominfo dan Statistik merekap secara kumulatif dan membuat surat permohonan beserta surat pernyataan lainnya untuk bantuan perangkat TIK yang di ketahui oleh sekda dan meneruskan ke Bupati Kapuas Hulu untuk penandatanganan surat permohonan beserta surat pernyataan lainnya untuk bantuan perangkat TIK					Permohonan	Max. 3 Bulan	Surat Permohonan Kumulatif dan surat pernyataan lainnya
5	Bupati Kapuas Hulu menandatangani surat Permohonan Bantuan Perangkat TIK					Permohonan	Max. 1 Minggu	Surat Permohonan Kumulatif dan surat pernyataan lainnya
6	Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Kapuas Hulu dapat menyampaikan Surat Permohonan Perangkat TIK yang Sudah di tandatangi Bupati ke Kementerian Kominfo RI dan BP3TI					Permohonan	Max. 1 Minggu	Surat Permohonan Kumulatif dan surat pernyataan lainnya
7	Kementerian Kominfo RI dan BP3TI Menerima Surat Permohonan Bantuan Perangkat TIK					Permohonan	15 Menit	tanda terima

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

Ir. ISTIWA, M.Si
Pembina TK.I

NIP. 19650507 199803 1 006